



PUTUSAN
Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara “Cerai Gugat” antara pihak-pihak:

Penggugat , umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai “Penggugat”;

M e l a w a n

Tergugat , umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Sospol, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai “Tergugat”;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Maret 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Lbh., tanggal 2 Maret 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 23 April 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Lbh.
Halaman 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tertanggal 29 Mei 2017;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa XXXXXXX, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan kemudian pindah di rumah orangtua Tergugat di Desa XXXXXXX, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan dan terakhir tinggal di Kios Penggugat di Desa XXXXXXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan sampai berpisah;

3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak pertama, laki-laki, berumur 2 tahun 5 bulan;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis namun sejak Oktober 2017, setelah Penggugat melahirkan anak Penggugat dan Tergugat mulai muncul masalah;

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Tergugat suka mabuka-mabukan yang sulit disembuhkan;
- b. Tergugat sering memukul Penggugat setiap pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;

6. Bahwa puncak masalah pada Bulan Desember Tahun 2019 saatmana Tergugat pulang kerja dari Jikodolong Perusahaan kayu, kemudian Penggugat menanyakan uang Ayah Penggugat yang Tergugat simpan tetapi Tergugat tidak memberikan uang tersebut kepada Penggugat, bahkan Tergugat marah kepada Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

7. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pernah dinasihati oleh orang tua Penggugat tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Lbh.
Halaman 2 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Lbh. Tanggal 4 Maret 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: xxxxxxxx tanggal 13-02-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup, *dinazzegele*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Lbh.
Halaman 3 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: xxxxxxxxx tertanggal 29-05-2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi, bermeterai cukup, *dinazzegeleen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (P.2);

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Xxxxxxx, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah nenek Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang yang menikah pada tahun 2017 dan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di desa Xxxxxxx, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di desa Xxxxxxx dan yang terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di kios di desa Xxxxxxx hingga akhirnya terjadi perpisahan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup harmonis layaknya suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak pertama, laki-laki berumur kurang lebih 2 tahun 5 bulan;
- Bahwa, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukkan;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi melihat Penggugat mabuk;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih selama 4 (empat) bulan tanpa nafkah dari Tergugat ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati untuk rukun, namun tidak berhasil ;

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Lbh.
Halaman 4 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa XXXXXXX, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tahun 2017 dan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di desa XXXXXXX, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di desa XXXXXXX dan yang terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di kios di desa XXXXXXX hingga akhirnya terjadi perpisahan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup harmonis layaknya suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak pertama, laki-laki berumur kurang lebih 2 tahun 5 bulan;
- Bahwa, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukkan;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi melihat Penggugat mabuk;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih selama 4 (empat) bulan tanpa nafkah dari Tergugat ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati untuk rukun, namun tidak berhasil ;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Lbh.
Halaman 5 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Lbh. Tanggal 3 Maret 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 169 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti surat (P.1) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta *autentik* dan telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil,

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Lbh.
Halaman 6 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Islam pada tanggal 23 April 2017, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah telah hidup harmonis layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak pertama, laki-laki berumur kurang lebih 2 tahun 6 bulan;
3. Bahwa, Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukkan;
4. Bahwa, Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 4 (empat) bulan tanpa nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami-istri sah dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah;

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Lbh.
Halaman 7 dari 10 halaman



2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup harmonis layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak pertama, laki-laki berumur kurang lebih 2 tahun 5 bulan;
3. Bahwa, Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukkan;
4. Bahwa, Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 4 (empat) bulan tanpa nafkah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni dalil yang terdapat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut

وإن اشتهد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan jatuh talak satu ba’in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah “cerai gugat” termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Lbh.
Halaman 8 dari 10 halaman



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxx);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp.266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 *Hijriyah*, oleh kami Mujitahid, SH., MH. sebagai Ketua Majelis serta Sardianto, S.HI., M.HI. dan Muna Kabir, S.HI. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Aminuddin sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sardianto, S.HI., M.HI

Mujitahid, SH., MH.

Hakim Anggota,

Muna Kabir, S.HI.

Panitera pengganti,

Aminuddin

Perincian Biaya Perkara :

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Lbh.
Halaman 9 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya proses	: Rp.	50.000,-
Panggilan	: Rp.	150.000,-
PNBP Pg	: Rp.	10.000,-
PNBP Tg	: Rp.	10.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : **Rp. 266.000,-**
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Lbh.
Halaman 10 dari 10 halaman